

**UPAYA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK PPh PT X
(STUDI KASUS PADA KLIEN KJA SIGIT WIJANARKO)**

TUGAS AKHIR



Oleh :

Ningrum Wuri Anggraini

152010713102

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

FAKULTAS VOKASI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2023

HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan isi Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang studi dan / atau Universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan / ditulis oleh individu selain penyusun, kecuali bila dituliskan dengan format dalam isi Tugas Akhir.

Apabila ditemukan bukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 25 Februari 2023

Penulis



Ningrum Wuri Anggraini
152010713102

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

UPAYA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK PPh PT X
(STUDI KASUS PADA KLIEN KJA SIGIT WIJANARKO)

Disusun Oleh :

Ningrum Wuri Anggraini

152010713102

Telah disetujui dan diterima dengan baik

Koordinator Program Studi D-III Perpajakan



Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A.
NIP. 199209182019031008

Tanggal 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing



Ajeng Rachma Pertiwi, S.E., M.S.A.
NIP. 198802212022013201

Tanggal 20 Juli 2023

Pimpinan Supervisor



Sigit Wijanarko

Tanggal 20 Juli 2023

PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR

Tugas akhir ini tidak dipublikasikan, namun tersedia di perpustakaan dalam lingkungan Universitas Airlangga, diperkenankan untuk dipakai sebagai referensi kepustakaan, tetapi pengutipan harus seizin penyusun dan harus menyebutkan sumbernya sesuai kebiasaan ilmiah.

Dokumen tugas akhir ini merupakan hak milik Universitas Airlangga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir yang berjudul “Upaya Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PPh PT X (Studi Kasus Pada Klien KJA Sigit Wijanarko)” dengan baik dan tepat waktu. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam penyusunan tugas akhir diantaranya :

1. Prof. Dr. Anwar Ma'ruf, drh., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Bani Alkausar, S.Pn., M.S.A., selaku Koordinator Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dan selaku dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama kuliah.
3. Ajeng Rachma Pertiwi, S.E, M.S.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan motivasi serta arahan selama penyusunan Laporan Magang.
4. Segenap dosen Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang telah mendidik dan memberikan pengetahuan yang berguna selama perkuliahan.
5. Orang tua tercinta, Ibu Siti Zuaihah dan Bapak Darmadi yang selalu memberikan doa dan dukungan baik secara moral maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
6. Bapak Sigit beserta seluruh staf dan karyawan KJA Sigit Wijanarko yang telah membantu serta memberikan pengalaman yang kelak berguna di dunia kerja.
7. Mifta, Ayak, Cika, Phina, dan semua teman-teman yang turut serta memberikan dukungan dan semangat dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Semua Pihak terkait yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, dengan segala keterbatasan yang ada, kami berharap Laporan Magang ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi seluruh pihak yang membacanya. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan anda. Amin.

Surabaya, 25 Februari 2023

Penyusun



Ningrum Wuri Anggraini

ABSTRAK

Wajib Pajak PT X bergerak dibidang jasa kontuksi. Dalam hal kewajiban perpajakannya, PT X berkewajiban menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak fiskus, ditemukan sanksi administrasi yang berakibat diterbitkannya STP oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk menanggapi STP tersebut, Wajib Pajak PT X mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Oleh karena itu, maka fokus pembahasan Tugas Akhir ini adalah penyebab diterbitkannya STP PPh pada PT X dan solusi atas diterbitkannya STP PPh pada PT X. Dalam penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan metode kajian deskriptif kualitatif, studi kasus ini memusatkan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang dipelajari sebagai suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pembahasan dalam Tugas Akhir ini dengan objek upaya pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi terhadap STP PPh pada PT X dan dilaksanakan pada saat magang di KJA Sigit Wijanarko tanggal 02 Januari 2023 sampai 28 April 2023. Hasil dari kajian Tugas Akhir ini didapatkan kesimpulan berupa penyebab diterbitkannya STP PPh pada PT X adalah keterlambatan penyampaian SPT masa di tahun 2016 dan solusi atas diterbitkannya STP PPh pada PT X adalah pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Dalam proses pengajuan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memberikan jawaban dari permohonan tersebut berupa menolak permohonan Wajib Pajak. Sehingga PT X harus melunasi sanksi administrasi berupa denda pasal 7 Undang Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kata Kunci : PPh, Pengurangan, Penghapusan, Sanksi Administrasi, STP.

ABSTRACT

Taxpayer Ltd X is engaged in construction services. In terms of its tax obligations, Ltd X is obliged to calculate, deposit and report the amount of tax payable. Based on the results of an examination conducted by the tax authorities, an administrative sanction was found which resulted in the issuance of STP by the Directorate General of Taxes (DGT). In response to the STP, Taxpayer Ltd X submits an application for reduction or abolition of administrative sanctions. Therefore, the focus of the discussion of this Final Project is the cause of the issuance of STP PPh at Ltd X and the solution for the issuance of STP PPh at Ltd X. In preparing this Final Project using a qualitative descriptive study method, this case study focuses intensively on a particular object studied as a particular case to be observed and analyzed carefully to completion. The discussion in this Final Project is with the object of efforts to reduce or eliminate administrative sanctions against STP PPh at Ltd X and carried out during an internship at KJA Sigit Wijanarko from 02 January 2023 to 28 April 2023. The results of this Final Project study concluded that the causes for the issuance of STP PPh at Ltd X is the delay in submitting the periodical SPT in 2016 and the solution to the issuance of STP PPh at Ltd X is to submit an application for a reduction or abolition of administrative sanctions. In the filing process, the Directorate General of Taxes provides an answer to the request in the form of rejecting the Taxpayer's application. So that Ltd X must pay off administrative sanctions in the form of fines article 7 of Law Number 07 of 2021 concerning the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP).

Keywords: PPh, Reduction, Abolition, Administrative Sanctions, STP.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN TUGAS AKHIR	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Manfaat	3
BAB 2 TINJAUAN PUSAKA.....	5
2.1 Pajak	5
2.1.1 Fungsi Pajak	5
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak	6
2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)	7
2.2.1 Jenis SPT	7
2.2.2 Batas Waktu Penyampaian SPT.....	8
2.3 Pajak Penghasilan (PPh)	8
2.3.1 PPh Pasal 21	9
2.3.2 PPh Pasal 23	10
2.3.3 PPh Pasal 25	10
2.3.4 PPh Pasal 4 ayat (2)	11
2.4 Pemeriksaan	12
2.5 Surat Tagihan Pajak (STP)	13
2.5.1 Penerbitan STP	13
2.5.2 Denda Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)	15

2.5.3 Jangka Waktu Penerbitan STP	16
2.6 Upaya Hukum Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 36 (1) a UU HPP	17
2.7 Hak Mengajukan Permohonan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi	19
2.8 Cara Mengajukan Permohonan Pengurangan dan/atau Penghapusan Sanksi Administrasi	19
2.9 Jangka Waktu Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi	20
BAB 3 KAJIAN STUDI KASUS	22
3.1 Objek.....	22
3.2 Waktu	22
3.3 Metode Kajian.....	23
BAB 4 PEMBAHASAN	24
4.1 Hasil Pelaksanaan.....	24
4.2 Pembahasan.....	25
4.2.1 Penyebab diterbitkannya STP PPh pada PT X	25
4.2.2 Solusi atas diterbitkannya STP PPh pada PT X	29
4.3 Solusi.....	31
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	32
5.1 Kesimpulan	32
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	34
LAMPIRAN.....	35

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Rincian STP PPh 21	26
Tabel 4.2 Rincian STP PPh 23	27
Tabel 4.3 Rincian STP PPh 25	27
Tabel 4.4 Rincian STP PPh 4 ayat (2)	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : STP PPh	35
Lampiran 2 : SK Pertama atas STP PPh	39
Lampiran 3 : Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kedua	47
Lampiran 4 : Bukti Penerimaan Surat	51

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi terhadap sektor pendapatan nonmigas di negara Indonesia. Dari tahun ke tahun, penerimaan dari sektor fiskal mendominasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam rangka penerimaan negara dari sektor fiskal, pemerintah membentuk berbagai kebijakan yang tentunya akan berdampak pada rakyat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain yang mendapat hak dan kewajiban terhadap peraturan perpajakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka perlu disadari bahwa pajak menjadi aspek penting dalam pembangunan negara dan untuk membiayai kelangsungan hidup negara. Kelangsungan hidup negara juga dapat diartikan dengan kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat yang harus dibiayai dari penghasilan negara. Salah satu penghasilan negara diperoleh dari pungutan pajak.

Kerjasama, partisipasi dan kepatuhan semua pihak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan harus dilakukan agar pengeluaran dan pembelanjaan negara dapat terealisasi dengan baik, tentunya dengan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan serta kode etik profesi. Sebagian upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan melaksanakan pembaharuan di bidang perpajakan. “Adanya sistem, mekanisme dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan yang sederhana menjadi ciri dan

corak dalam perubahan undang-undang pajak ini dengan menganut *self assessment system*.” (Waluyo, 2017:22). *Self Assessment system* mengharuskan Wajib Pajak untuk secara proaktif menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak sendiri.

Dalam rangka mendukung ketertiban pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, maka pemerintah mengeluarkan produk hukum guna mendukung berjalannya proses administrasi perpajakan. Produk hukum dimaksud adalah Surat Tagihan Pajak (STP) yang menjadi dasar penagihan pajak. STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat seseorang atau badan terdaftar sebagai Wajib Pajak. Selain itu, STP juga berfungsi untuk dilakukannya koreksi fiskal atas jumlah pajak yang terutang menurut STP wajib pajak. Dasar penerbitan STP diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP), sehingga dalam pelaksanaan perpajakannya dimungkinkan terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak terkait Peraturan Perpajakan. Pelanggaran terhadap peraturan perpajakan tersebut dapat mengakibatkan diterbitkannya sanksi administrasi oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Atas diterbitkannya STP, Wajib Pajak dapat melakukan pengurangan, penghapusan dan pembatalan sanksi administrasi. Upaya hukum yang dimaksud diatas terkait dengan Pasal 36 UU HPP.

Wajib Pajak PT X merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi. PT X berkewajiban menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. DJP berhak melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan. Pada tahun 2016, sebagian besar transaksi penyerahan jasa yang dilakukan PT X dipungut oleh Bendahara Pemerintah. Melalui proses pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP, terdapat objek pajak PPh yang

belum dilakukan pemungutan oleh Wajib Pajak PT X. PT X tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan Undang Undang Peraturan Perpajakan yang berlaku. Oleh sebab itu DJP menerbitkan produk hukum berupa STP untuk melakukan penagihan pajak maupun sanksi administrasi berupa denda atau bunga. STP tersebut diterbitkan DJP karena PT X terlambat melakukan pelaporan SPT Masa PPh pada tahun pajak 2016.

Menanggapi STP yang terbit tersebut PT X mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atau yang disebut dengan Pasal 36 (1) a UU HPP. Hal-hal yang berkaitan langsung dalam proses pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi oleh PT X akan dibahas dalam pembahasan Tugas Akhir yang berjudul **“Upaya Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak PPh PT X (Studi Kasus Pada Klien KJA Sigit Wijanarko)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang diidentifikasi penulis adalah sebagai berikut :

- a. Apa penyebab diterbitkannya Surat Tagihan Pajak PPh pada PT X ?
- b. Bagaimana solusi atas diterbitkannya Surat Tagihan Pajak PPh pada PT X?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penyebab diterbitkannya Surat Tagihan Pajak PPh pada PT X.
- b. Untuk memaparkan solusi atas diterbitkannya Surat Tagihan Pajak PPh pada PT X.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa mengenai Upaya pengurangan atau penghapusan sanksi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PPh.

- b. Sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Universitas Airlangga bagi Angkatan selanjutnya mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.
- c. Menjadi salah satu wujud pencapaian pendidikan vokasi guna mewujudkan lulusan program Diploma III yang berkualitas, professional dan berpengalaman sesuai dengan bidang yang ditekuni.
- d. Sebagai media untuk memberikan informasi mengenai perpajakan pada masyarakat luas melalui mahasiswa.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa Berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.1 Fungsi Pajak

A. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, dalam artian pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran yang bersifat mendesak. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

B. Fungsi Regulerend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, dalam artian pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik dengan tujuan tertentu. Pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dapat dilihat dalam contoh berikut :

- 1) Pemberian insentif pajak (misalnya, tax holiday, insentif PPN DTP (Ditanggung Pemerintah) dalam rangka meningkatkan investasi, baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Pengenaan bea masuk dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

A. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur pajak. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur pajak (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

B. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;

- 3) Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak Sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak Sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

C. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyeter, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk (peranan dominan ada pada pihak ketiga).

2.2 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.2.1 Jenis Surat Pemberitahuan

Berdasarkan saat pelaporannya, Surat Pemberitahuan (SPT) dibedakan menjadi dua, yaitu :

A. SPT Masa

SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat. Ada dua

jenis SPT Masa pajak, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

B. SPT Tahunan

SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. SPT Tahunan juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. SPT Tahunan memiliki dua jenis, yakni SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

2.2.2 Batas Waktu Penyampaian SPT

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), batas waktu penyampaian SPT diatur :

- A. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, paling lama dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
- B. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak.
- C. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan, paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak. Subjek PPh adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran (objek) untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak tersebut meliputi orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap. objek pajak penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Siti Resmi, 2019;75).

2.3.1 PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pemotong PPh Pasal 21 merupakan wajib pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, (Siti Resmi, 2019;177). Berdasarkan pasal 21 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pemotongan PPh 21 dilakukan oleh :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan;
- b. Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;
- c. Dana pension atau badan lain yang membayarkan uang 9embali dan pembayaran lain dengan nama apapun dalm rangka pensiun;
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas; dan
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (6) PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus dietor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

2.3.2 PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima wajib pajak dalam negeri baik orang pribadi maupun badan dan bentuk usaha tetap atas objek pajak PPh Pasal 23. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 Undang Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

- a. Dividen;
- b. Bunga termasuk premium, diskonto, imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. Royalti;
- d. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan.
- e. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2).
- f. Imbalan sehubungan dengan jasa 10embal, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.3.3 PPh Pasal 25

Pajak Penghasilan atau PPh 25 Badan merupakan angsuran pembayaran pajak penghasilan oleh wajib pajak badan setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 tersebut dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak terutang atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) wajib pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak (SPT Tahunan PPh). Menurut Pasal 2 ayat (8) PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, angsuran PPh Pasal 25 harus dibayar atau disetor sendiri oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan untuk pelaporan (penyampaian SPT) masa atas angsuran PPh Pasal 25

dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir, Pasal 3 ayat (3) UU HPP.

2.3.4 PPh Pasal 4 ayat (2)

PPh Pasal 4 ayat (2) merupakan penghasilan yang bersifat final sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final meliputi:

- a. Penghasilan bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam negeri dan yang ditempatkan di luar negeri, diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan jasa giro;
- b. Transaksi penjualan saham dan surat berharga negara;
- c. Bunga/diskonto obligasi dan surat berharga negara;
- d. Hadiah undian;
- e. Persewaan tanah dan/atau bangunan;
- f. Jasa konstruksi, meliputi : perencanaan konstruksi, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan konstruksi;
- g. Wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
- h. Bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota wajib pajak orang pribadi;
- i. Dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Menurut Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak :

- 1) PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal sepuluh bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
- 2) PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal lima belas bulan berikutnya

setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

- 3) PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2.4 Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan tujuan sebagai berikut

- A. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, pemeriksaan dapat dilakukan, jika :
 - 1) Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - 2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
 - 3) Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak; atau
 - 5) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

B. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

- 1) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
- 2) Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- 3) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan;
- 5) Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
- 6) Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
- 7) Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
- 8) Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
- 9) Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- 10) Penentuan saat mulai berproduksi sehubungan dengan fasilitas perpajakan; dan/atau
- 11) Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.
- 12) Pelaksanaan pemeriksaan.

2.5 Surat Tagihan Pajak (STP)

2.5.1 Penerbitan STP

Pasal 1 UU HPP menjelaskan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak. Dari pasal diatas, dapat kita simpulkan bahwa STP berfungsi sebagai :

- a. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP Wajib Pajak.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
- c. Sarana untuk menagih pajak.

Dalam hal penerbitan STP, pihak fiskus tidak sembarangan dalam menerbitkan surat ini. Dasar penerbitan STP diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU HPP. Penerbitan STP dilakukan oleh DJP apabila :

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. Dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga;
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak;
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, selain identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak serta nama dan tanda tangan dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;
- f. Terdapat imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal :
 - 1) Diterbitkan keputusan;
 - 2) Diterima putusan; atau
 - 3) Ditemukan data atau informasi.

Yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak;

- g. Terdapat jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dalam jangka waktu sesuai dengan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

Surat Tagihan Pajak diterbitkan paling lama lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Penerbitan STP dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Pelunasan jumlah pajak yang masih kurang dibayar dan/atau sanksi

administrasi yang tercantum dalam STP harus dilakukan dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal ditetapkan STP. Hal ini diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU HPP.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan STP dalam bentuk elektronik dan menandatangani secara elektronik atau dalam bentuk tertulis dan menandatangani secara biasa, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Surat Tagihan Pajak dikirim kepada Wajib Pajak melalui beberapa cara, yaitu :

- a. Secara langsung;
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;
- c. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau
- d. Secara elektronik dalam hal STP tersebut diterbitkan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 8 PMK Nomor 145/PMK.03/2012 stdd PMK Nomor 18/PMK.03/2022, DJP dapat menerbitkan STP setelah melakukan penelitian data administrasi perpajakan, melakukan pemeriksaan, atau melakukan pemeriksaan ulang. Penerbitan STP dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan NPWP dan/atau dikukuhkan sebagai PKP, apabila ditemukan data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak.

Direktur Jenderal Pajak juga dapat menerbitkan STP setelah penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP, apabila setelahnya diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak. STP tersebut diterbitkan dengan terlebih dahulu mengaktifkan kembali NPWP yang telah dihapus.

2.5.2 Denda Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP).

Apabila Surat Pemberitahuan Masa tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, maka atas

keterlambatan lapor SPT Masa tersebut dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp, 500.000 untuk SPT Masa PPN dan sebesar Rp. 100.000 untuk SPT Masa lainnya.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak, maka atas keterlambatan lapor SPT Tahunan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 100.000. Sedangkan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Badan tidak disampaikan dalam jangka waktu paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak, maka atas keterlambatan lapor SPT Tahunan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 1.000.000.

2.5.3 Jangka Waktu Penerbitan STP

Terdapat beberapa kondisi yang dikecualikan dari ketentuan jangka waktu penerbitan STP, yaitu paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak. Kondisi tersebut yaitu :

- a. STP atas sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan dibagi 12 (dua belas) atas tambahan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding serta Putusan PK diterbitkan paling lama sesuai dengan daluwarsa penagihan SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding dan Putusan PK.
- b. STP atas sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian dapat diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun sejak

tanggal penerbitan SK Keberatan, apabila Wajib Pajak tidak mengajukan upaya banding, dan

- c. STP atas sanksi administrasi berupa denda sebesar 60% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian dapat diterbitkan paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal Putusan Banding diucapkan oleh hakim Pengadilan Pajak dalam sidang terbuka untuk umum.

2.6 Upaya Hukum Pengurangan atau Penghapusan sanksi administrasi, Pasal 36 (1) a UU HPP.

Dalam ketentuan ini mengatur apabila ditemukan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak secara tidak tepat karena ketidaktepatan petugas pajak yang dapat membebani Wajib Pajak yang tidak bersalah atau tidak memahami peraturan perpajakan maka sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang telah ditetapkan dapat dihapuskan atau dikurangkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Berikut ini sanksi Pasal 36 (1) a karena permohonan Wajib Pajak :

- 1) Sanksi dalam SKP, kecuali terdapat sanksi administrasi Pasal 13 A UU HPP.
- 2) Sanksi dalam STP yang terkait dengan penerbitan SKP dimana SKP tersebut tidak diajukan keberatan, banding dan peninjauan Kembali.
- 3) Sanksi Administrasi dalam STP yang tidak terkait dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) :
 - STP Pasal 8 ayat (2) dan 8 ayat (2a) UU HPP.
 - STP Pasal 9 ayat (2a) dan 9 ayat (2b) UU HPP.
 - STP Pasal 19 ayat (1) UU HPP.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) PMK No. 08/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan

SKP atau STP, Penghapusan Permohonan Pasal 36 (1) a oleh Wajib Pajak harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- 1) Tidak diajukan keberatan.
- 2) Diajukan keberatan, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak dan Direktur Jenderal Pajak telah menyetujui permohonan pencabutan Wajib Pajak tersebut.
- 3) Diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan.
- 4) Tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 diatas.
- 5) Diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 diatas , tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- 6) Tidak sedang diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4 diatas.
- 7) Diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak.
- 8) Diajukan permohonan pembatalan SKP hasil pemeriksaan atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin nomor 4 , tetapi permohonan ditolak.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (6) PMK No. 08/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan SKP atau STP, Penghapusan Permohonan Pasal 36 (1) a oleh Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak kecuali permohonan tersebut diajukan untuk STP 18embali18kan Pasal 19 ayau (1) UU HPP, sepanjang terkait dengan SKP yang sama 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu STP.
- 2) Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.
- 3) Mengemukakan jumlah sanksi administrasi menurut Wajib Pajak dengan disertai alasan.
- 4) Permohonan harus disampaikan ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- 5) Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan

tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) UU HPP.

2.7 Hak Mengajukan Permohonan Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan Sanksi Administrasi.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (1a) UU HPP maka permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf a, b, c UU HPP hanya dapat diajukan oleh WP paling banyak 2 (dua) kali. Sedangkan Pasal 36 ayat (1b) UU HPP menyebutkan bahwa untuk permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 (1) huruf d UU HPP hanya dapat diajukan oleh WP 1 (satu) kali. Merujuk pada Pasal 2 PMK No. 08/PMK.03/2013, Direktorat Jenderal Pajak Berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- b. Mengurangkan atau membatalkan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar.
- c. Mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU HPP yang tidak benar.
- d. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak dari hasil pemeriksaan atau verifikasi yang dilaksanakan tanpa penyampaian SPT hasil pemeriksaan atau SPT hasil verifikasi dan/atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan Wajib Pajak.

2.8 Cara Mengajukan Permohonan Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan Sanksi Administrasi.

Berdasarkan Pasal 3 PMK No. 08/PMK.03/2013, Permohonan WP pengurangan, penghapusan dan pembatalan dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan ke KPP tempat WP terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan yang dapat dilakukan dengan melalui :

- a. Secara langsung
- b. Melalui pos dengan bukti pengiriman surat

c. Dengan cara lain

Penyampaian secara langsung dalam hal surat permohonan disampaikan secara langsung ke KPP dimana WP terdaftar. Mengenai permohonan melalui pos adalah penyampaian surat permohonan melalui pos yang mempunyai bukti pengiriman surat secara tercatat. Sedangkan penyampaian surat permohonan dengan cara lain dapat meliputi :

- a. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
- b. E-Filling.

Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak dua kali (Pasal 5 ayat (7) PMK No. 08 Tahun 2013). Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan yang pertama dikirim, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak (Pasal 5 ayat (8) PMK No. 08 Tahun 2013). Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua tersebut tetap diajukan terhadap surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak (Pasal 5 ayat (9) PMK No. 08 Tahun 2013).

2.9 Jangka Waktu Keputusan Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan Sanksi Administrasi.

DJP dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) UU HPP diterima, harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1c) UU HPP telah lewat tetapi DJP tidak memberi suatu keputusan, permohonan WP sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) UU HPP dianggap dikabulkan. Dengan

demikian, DJP harus menerbitkan surat keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh WP.

Apabila diminta oleh WP, DJP wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan Sebagian permohonan WP sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1c) UU HPP.

BAB 3

KAJIAN STUDI KASUS

3.1 Objek

Salah satu faktor penting dalam hal penelitian sangat berkaitan erat dengan objek yang akan diteliti, karena hakikatnya objek penelitian merupakan topik permasalahan yang akan dikaji untuk penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (dalam Fitriadi, 2015) mengemukakan bahwa: “objek penelitian adalah variabel penelitian, yaitu suatu hal yang merupakan bagian dari inti problematika pada suatu penelitian”. Objek Penelitian dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah Upaya Pengurangan Sanksi atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan studi kasus pada klien KJA Sigit Wijanarko.

STP tersebut diterbitkan setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Pajak atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) pada Wajib Pajak. Dalam hal ini wajib pajak memperoleh empat STP atas Pajak Penghasilan, yakni STP PPh 21, STP PPh Pasal 23, STP PPh Pasal 25, STP PPh Pasal 4 (2).

3.2 Waktu

Pokok bahasan pada penyusunan Tugas Akhir dilakukan setelah penulis melakukan studi kasus pada saat magang di KJA Sigit Wijanarko yang membutuhkan waktu empat bulan (02 Januari 2023 - 28 April 2023). Penulis menyusun Tugas Akhir ini sesuai dengan *timeline* yang telah ditentukan oleh pihak Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga. Yakni selama enam bulan, tiga bulan menyusun bab satu sampai tiga dan tiga bulan menyusun bab empat sampai lima.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis juga membutuhkan waktu guna pengumpulan data dan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk Tugas Akhir dan proses bimbingan berlangsung dengan dosen pembimbing. Penulis juga harus membagi waktu antara proses pengumpulan data, pengerjaan dan juga bimbingan. Hal ini dikarenakan perbedaan lokasi

tempat pelaksanaan penelitian dengan lokasi tempat bimbingan. Tempat pelaksanaan penelitian berada di Kantor Jasa Akuntan Sigit Wijanarko yang beralamat di Kabupaten Jombang, sedangkan tempat bimbingan berada di Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga yang beralamat di Kota Surabaya.

3.3 Metode Kajian

Metode kajian studi kasus guna penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Studi kasus ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang dipelajari sebagai suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Pada dasarnya kasus tersebut bisa tunggal maupun jamak, misalnya berupa individu atau kelompok. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi kasus ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi 2003, dalam Muhlisan 2013).

Metode deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif (penggambaran yang berupa kumpulan kata atau kalimat yang dijabarkan secara tertulis maupun lisan dari setiap fenomena yang telah atau sedang diamati. Arikunto (dalam Putra 2018) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), Lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit.

BAB 4

PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pelaksanaan

PT X merupakan perusahaan kontruksi yang bergerak di bidang pelaksana dengan bentuk PT. Berdasarkan PMK No. 187/PMK.03/2008, Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*). PT X termasuk kedalam perusahaan besar di Indonesia dan juga sebagai kontraktor berpengalaman yang mengerjakan proyek – proyek nasional dengan sub klasifikasi sebagai berikut :

- a. BG001 jasa pelaksana untuk kontruksi bangunan hunian tunggal dan Koppel.
- b. BG004 jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan komersial.
- c. BG007 jasa pelaksana untuk kontruksi bangunan pendidikan.
- d. BG008 jasa pelaksana untuk kontruksi bangunan Kesehatan.
- e. BG009 jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan Gedung lainnya.
- f. SI001 jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, Pelabuhan, dam dan prasarana sumber daya air lainnya.
- g. SI002 jasa pelaksana konstruksi instalasi pengolahan air minum dan air limbah serta bangunan pengolahan sampah.
- h. SI003 jasa pelaksana untuk konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api dan landas pacu bandara.
- i. SI004 jasa pelaksana kontruksi pekerjaan jembatan, jalan layang, terowongan dan subways.

- j. SI011 jasa pelaksana konstruksi bangunan stadion untuk olahraga outdoor.

Berdasarkan sub klasifikasi atas jasa pelaksana untuk konstruksi diatas, perusahaan harus menyiapkan modal atau kekayaan bersih diatas Rp. 50.000.000 sampai Rp. 500.000.000 pada kualifikasi K1 sedangkan untuk kualifikasi M1 maka perusahaan harus menyiapkan modal paling sedikit Rp. 500.000.000. Untuk badan usaha berbentuk PT, maka nilai kekayaan bersih tersebut harus sesuai dengan jumlah modal ditempatkan dan disetor didalam Akta Pendirian atau dibuktikan dengan adanya laporan keuangan.

Dilihat dari profil perusahaan yang sudah dijabarkan diatas, PT X merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam mengoperasikan usahanya, terdapat kewajiban perpajakan terhadap Pajak Penghasilan yang harus dilaporkan oleh PT X, yakni PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2). Di tahun 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan PT X. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, DJP menemukan data bahwa PT X terlambat lapor SPT Masa PPh 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) tahun 2016. Berkaitan dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh PT X, DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) masa pajak Januari sampai Desember 2016.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Penyebab diterbitkannya STP PPh pada PT X

Surat Tagihan Pajak diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan alasan wajib pajak PT X telat lapor SPT masa PPh. Hal ini juga disebabkan karena ketidakpatuhan PT X dalam hal pelaporan SPT. Apabila SPT Masa tidak dilaporkan sesuai batas waktu penyampaian yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi pasal 7 UU HPP. Merujuk pada Pasal 3 ayat (3) UU HPP, SPT Masa memiliki batas/tenggat waktu penyampaian yaitu 20 hari setelah akhir tahun

pajak. Terdapat empat jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan Surat Tagihan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, yakni :

1) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 21

STP PPh 21 ini diterbitkan karena PT X terlambat melakukan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 tahun pajak 2016. PPh Pasal 21 merupakan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang dalam hal pemotongan, penyetoran dan pelaporannya melalui pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan. Sesuai dengan daftar temuan pemeriksaan, terdapat delapan bulan SPT Masa PPh 21 yang terlambat dilaporkan oleh PT X, sehingga dikenakan sanksi pasal 7 UU HPP. Namun AR tidak menjabarkan bulan apa saja yang dikenakan denda Pasal 7 UU HPP dalam tahun pajak 2016 tersebut. Berikut rincian STP PPh 21 menurut Direktorat Jenderal Pajak :

Tabel 4.1 Rincian STP PPh 21

Masa Pajak	Sanksi Administrasi	Perhitungan sanksi
Delapan bulan dalam masa pajak tahun 2016	Rp. 100.000	$Rp. 100.000 \times 8 =$ Rp. 800.000

Sumber : diolah dari data STP PPh 21 PT X

2) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 23

STP PPh 23 ini diterbitkan karena PT X terlambat melakukan pelaporan PPh Pasal 23 masa pajak September, November dan Desember 2016. PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari wajib pajak dalam negeri (orang pribadi atau badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Berdasarkan hasil

pemeriksaan, PT X melakukan keterlambatan lapor SPT PPh Pasal 23 atas sewa alat berat selama tahun 2016. Sehingga atas ketidakpatuhan tersebut maka PT X dikenakan sanksi pasal 7 UU HPP. Berikut rincian STP PPh 23 menurut Direktorat Jenderal Pajak

Tabel 4.2 Rincian STP PPh 23

Masa Pajak	Sanksi Administrasi	Perhitungan sanksi
September, November dan Desember 2016	Rp. 100.000	Rp. 100.000 x 3 = Rp. 300.000

Sumber : diolah dari data STP PPh 23 PT X

3) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 25

STP atas Pajak Penghasilan ini diterbitkan karena PT X telat lapor SPT Masa PPh Pasal 25 selama tahun 2016. Menurut Pasal 25 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, PPh 25 merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Dengan diterbitkannya STP PPh dikarenakan telat lapor, maka PT X dikenakan sanksi pasal 7 UU HPP dalam hal SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Berikut rincian STP PPh menurut Direktorat Jenderal Pajak :

Tabel 4.3 Rincian STP PPh PT X

Masa Pajak	Sanksi Administrasi	Perhitungan sanksi
Januari – Desember 2016	Rp. 100.000	Rp. 100.000 x 12 = Rp. 1.200.000

Sumber : diolah dari data STP PPh 25 PT X

4) Surat Tagihan Pajak PPh Pasal 4 ayat (2)

Dari segi perpajakannya, PT X dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas peredaran bruto yang diperoleh dari jasa konstruksi tersebut. PPh pasal 4 ayat (2) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa

kontruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya.

Dalam hal ini, PT X berkewajiban untuk melakukan pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) terhadap pendapatan yang diterima dari usahanya. Guna pemenuhan kewajiban perpajakan maka di tahun 2020 Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan terhadap PT X. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut terdapat objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum dilakukan pemungutan oleh PT X. Oleh sebab itu Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final Pasal 4 ayat (2) masa pajak Januari sampai Desember 2016. Atas keterlambatan lapor SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) ini, maka PT X dikenakan sanksi Pasal 7 UU HPP. Berikut rincian STP PPh Pasal 4 ayat (2) menurut Direktorat Jenderal Pajak :

Tabel 4.4 STP PPh Pasal 4 ayat (2)

Masa Pajak	Sanksi Administrasi	Perhitungan sanksi
September, November dan Desember 2016	Rp. 100.000	$Rp. 100.000 \times 3 =$ Rp. 300.000

Sumber : diolah dari data STP PPh Pasal 4 (2) PT X

Ke empat Surat Tagihan Pajak diatas diterbitkan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di tahun 2020. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2021 diterbitkanlah Surat Tagihan Pajak atas Pajak penghasilan PT X dengan tanggal jatuh tempo 18 Februari 2021. PT X tidak melaporkan SPT PPh masa dikarenakan kekhilafan wajib pajak.

4.2.2 Solusi atas diterbitkannya STP PPh pada PT X

Menurut Pasal 2 PMK 08 Tahun 2013, Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Oleh karena itu, PT X mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak karena permohonan wajib pajak. Pada tanggal 03 Januari 2022, PT X mengajukan surat permohonan pengurangan sanksi administrasi atas STP Pajak Penghasilan, STP PPh Pasal 21, STP PPh Pasal 23 dan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam hal pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi STP diatas, PT X dirasa telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai yang diatur pada PMK No. 08/PMK.03/2013 pasal 5. PT X mengemukakan alasan diajukannya permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi STP pada surat permohonan karena kekhilafan wajib pajak. Setelah menerima surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi atas STP tersebut, dalam jangka waktu paling lama enam bulan sejak tanggal surat permohonan diterima maka DJP harus menerbitkan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi. Surat Keputusan tersebut berisi keputusan berupa mengabulkan seluruhnya atau Sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.

Pada tanggal 24 Mei 2022, DJP menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi atas STP karena permohonan wajib pajak dengan memutuskan untuk menolak permohonan atau pengurangan sanksi administrasi dan mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam STP PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 23, SPT PPh Pasal 25 dan SPT PPh Pasal 4 ayat (2) PT X. Berdasarkan Pasal 5 ayat (7) dan (8) PMK No. 08/PMK.03/2013 menyebutkan bahwa permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dapat dilakukan oleh wajib pajak sebanyak dua kali dalam jangka waktu paling lama tiga bulan sejak tanggal surat keputusan DJP atas permohonan yang pertama dikirim.

Oleh karena itu, PT X mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kedua atas STP Pajak Penghasilan, STP PPh Pasal 21, STP PPh Pasal 23 dan STP PPh Pasal 4 ayat (2) pada tanggal 22 Agustus 2022. Di dalam surat permohonan tersebut, PT X juga menyertakan alasan mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP, yakni :

- 1) Permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua masih dalam rentang waktu tiga bulan sejak Surat Keputusan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang pertama yaitu tanggal 24 Mei 2022.
- 2) Pengenaan sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan PT X.
- 3) PT X mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha kami. Hal ini ditunjukkan dengan rasio aset lancar dalam laporan keuangan 2021 dengan current asset ratio (Aset lancar/kewajiban lancar) = $\text{Rp. } 5.537.197.575 / \text{Rp. } 12.375.602.641 = 0,44\%$

Dengan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kedua ini PT X sudah memenuhi syarat ketentuan dalam PMK No. 08/PMK.03/2013 Pasal 5 ayat (3) dan ayat (6) dimana syarat tersebut juga berlaku untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua. Berdasarkan hal tersebut, PT X memohon pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp. 0,- (NIHIL). Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPh yang kedua ini, berdasarkan berita yang disampaikan pihak klien ke pimpinan KJA Sigit Wijanarko bahwasannya DJP memberi keputusan menolak permohonan tersebut.

4.3 Solusi

Merujuk pada Surat Keputusan berupa menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang telah diterbitkan DJP, maka PT X harus melunasi semua sanksi administrasi berupa denda Pasal 7 UU HPP atas keterlambatan SPT Masa PPh 21, PPh 23, PPh 25 dan PPh Pasal 4 ayat (2) . Dalam hal ini, PT X melakukan pembayaran sanksi administrasi tersebut dengan menggunakan fasilitas berupa mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Berdasarkan Pasal 9 ayat 4 UU HPP, DJP atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Meninjau dari pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah :

- 1) Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2020 terhadap kewajiban perpajakan PT X, DJP menerbitkan Surat Tagihan Pajak atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2) tahun 2016. STP tersebut diterbitkan atas keterlambatan penyampaian SPT Masa di tahun 2016. Dengan ini PT X dikenakan denda pasal 7 UU HPP atas keterlambatan penyampaian SPT Masa/Tahunan yakni Rp. 100.000 untuk SPT masa lainnya di tahun pajak 2016.
- 2) PT X mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas permohonan wajib pajak sendiri sebanyak dua kali dan telah sesuai dengan jangka waktu pengajuan. DJP memberikan jawaban dari permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPh yang pertama berupa menolak permohonan wajib pajak dan telah menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi. Untuk permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas STP PPh yang kedua, berdasarkan berita yang disampaikan pihak klien ke pimpinan KJA Sigit Wijanarko, DJP memberi keputusan menolak permohonan tersebut. Sehingga PT X harus melunasi semua sanksi administrasi berupa denda pasal 7 UU HPP. Dalam hal pembayaran sanksi administrasi tersebut, PT X sudah melakukan pembayaran dengan cara mengangsur sanksi administrasi tersebut.

5.2 Saran

- 1) Untuk Wajib Pajak PT X agar kedepannya lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan, khususnya pada pelaporan SPT. Sehingga tidak dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT.
- 2) Untuk Direktorat Jenderal Pajak agar kedepannya lebih bisa mensosialisasikan kembali pada Wajib Pajak khususnya dan secara umum kepada masyarakat Indonesia, baik melalui media online maupun offline. Sehingga dapat membantu terealisasikannya target pendapatan pajak negara.

Daftar Pustaka

- Fitriadi, Yadi Moch. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha Air Minum Isi Ulang. Diambil dari chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.upi.edu/17367/4/S_PEK_1001452_Chapter3.pdf
- Kementerian Keuangan, 2008. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Kontruksi.
- Kementerian Keuangan. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomo 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2013. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan aatau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak.
- Kementerian Keuangan. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.
- Muhlisian, Asep Achmad. 2013. Analisis Kesalahan Terjemahan Bahasa Jepang yang Terdapat Dalam Karya Ilmiah Mahasiswa S2. Diambil dari chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://repository.upi.edu/2066/6/T_BJPG_1102675_Chapter3.pdf
- Putra, Yoga K.W. 2018. Analisis Elemen-Elemen Mikro Concept Design di Perusahaan Startup. Diambil dari chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10973/08%20BAB%20III.pdf?sequence=14&
- Republik Indonesia. 2007. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
- Republik Indonesia. 2008. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Lampiran 1 : STP PPh

NINGRUM WURI A.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN PASAL 23			
Nomor	: 00002/103/16/701/21	Tanggal Penerbitan	: 19 Januari 2021
Masa/Tahun Pajak	: Januari s.d. Desember - 2016	Tanggal Jatuh Tempo	: 18 Februari 2021
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 23: Nama Wajib Pajak : PT. ... NPWP : ...			
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Pajak yang harus dibayar		Rp.	0
2. Telah dibayar	Rp.	0	
3. Kurang dibayar (1 -2)		Rp.	0
4. Sanksi administrasi:			
a. Denda Pasal 7 KUP			
keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan			
(SPT) Masa PPh Pasal	Rp.	300.000	
b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP			
atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal.....yang	Rp.	0	
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar			
c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP			
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang	Rp.	0	
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo			
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang			
untuk suatu saat atau Masa Pajak	Rp.	0	
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP			
atas kekurangan pembayaran pajak akibat	Rp.	0	
salah tulis dan/atau salah hitung			
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		Rp.	300.000
5. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (3+4.e)		Rp.	300.000
Terbilang : TIGA RATUS RIBU RUPIAH. Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa			

Kepada
PT. ...
Jalan ...
KOTA ...



F.5.1.23.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN

Nomor:	: 00001/106/16/701/21	Tanggal Penerbitan:	: 19 Januari 2021
Masa/Tahun Pajak:	: Januari s.d Desember 2016	Tanggal Jatuh Tempo:	: 18 Februari 2021

I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:

Nama Wajib Pajak : PT.
NPWP :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Angsuran Pajak/Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp	0
2. Telah dibayar	Rp	0
3. Kurang Bayar (1 - 2)	Rp	0
4. Sanksi Administrasi :		
a. Denda Pasal 7 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (KUP) atas keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa/Tahunan	Rp	1.200.000
b. Bunga Pasal 8 (2) KUP atas pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp	0
c. Bunga Pasal 8 (2a) KUP atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal.....yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp	0
d. Bunga Pasal 9 (2a) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak	Rp	0
e. Bunga Pasal 9 (2b) KUP atas pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan	Rp	0
f. Bunga Pasal 14 (3) KUP atas PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; atau atas kekurangan pembayaran pajak akibat salah tulis dan/atau salah hitung	Rp	0
g. Bunga Pasal 19 (3) KUP Dalam hal Wajib Pajak yang diperbolehkan menunda penyampaian SPT tahunan, atas kekurangan pembayaran pajak akibat penghitungan pajak sementara pajak terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang	Rp	0
h. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e+f+g)	Rp	1.200.000
5. Jumlah yang Masih harus dibayar (3 + 4.h)	Rp	1.200.000

Terbilang: **SATU JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH**

Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa

Kepada

PT.

.....



F.5.1.23



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 (2)																																																																																			
Nomor	: 00001/140/16/701/21	Tanggal Penerbitan	: 19 Januari 2021																																																																																
Masa/Tahun Pajak	: Januari s.d. Desember - 2016	Tanggal Jatuh Tempo	: 18 Februari 2021																																																																																
I. Telah dilakukan pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan 4 (2) Final: Nama Wajib Pajak : PT. NPWP :																																																																																			
II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut: <table border="0"> <tr> <td>1. Pajak yang harus dibayar</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2. Telah dibayar</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kurang dibayar (1-2)</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">4. Sanksi administrasi:</td> </tr> <tr> <td>a. Denda Pasal 7 KUP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(SPT) Masa PPh Pasal</td> <td>Rp.</td> <td>300.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal yang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atas pembayaran atau penyetoran pajak yang</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>dilakukan setelah tanggal jatuh tempo</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>untuk suatu saat atau Masa Pajak</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d. Bunga Pasal 14 (3) KUP</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>atas kekurangan pembayaran pajak akibat</td> <td>Rp.</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>salah tulis dan/atau salah hitung</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>5. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (3+4.e)</td> <td></td> <td>Rp.</td> <td>300.000</td> </tr> </table>				1. Pajak yang harus dibayar		Rp.	0	2. Telah dibayar	Rp.	0		3. Kurang dibayar (1-2)		Rp.	0	4. Sanksi administrasi:				a. Denda Pasal 7 KUP				keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan				(SPT) Masa PPh Pasal	Rp.	300.000		b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP				atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal yang				mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp.	0		c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP				atas pembayaran atau penyetoran pajak yang				dilakukan setelah tanggal jatuh tempo				pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang	Rp.	0		untuk suatu saat atau Masa Pajak				d. Bunga Pasal 14 (3) KUP				atas kekurangan pembayaran pajak akibat	Rp.	0		salah tulis dan/atau salah hitung				e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		Rp.	300.000	5. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (3+4.e)		Rp.	300.000
1. Pajak yang harus dibayar		Rp.	0																																																																																
2. Telah dibayar	Rp.	0																																																																																	
3. Kurang dibayar (1-2)		Rp.	0																																																																																
4. Sanksi administrasi:																																																																																			
a. Denda Pasal 7 KUP																																																																																			
keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan																																																																																			
(SPT) Masa PPh Pasal	Rp.	300.000																																																																																	
b. Bunga Pasal 8 (2a) KUP																																																																																			
atas pembetulan SPT Masa PPh Pasal yang																																																																																			
mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar	Rp.	0																																																																																	
c. Bunga Pasal 9 (2a) KUP																																																																																			
atas pembayaran atau penyetoran pajak yang																																																																																			
dilakukan setelah tanggal jatuh tempo																																																																																			
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang	Rp.	0																																																																																	
untuk suatu saat atau Masa Pajak																																																																																			
d. Bunga Pasal 14 (3) KUP																																																																																			
atas kekurangan pembayaran pajak akibat	Rp.	0																																																																																	
salah tulis dan/atau salah hitung																																																																																			
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)		Rp.	300.000																																																																																
5. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (3+4.e)		Rp.	300.000																																																																																
Terbilang : TIGA RATUS RIBU RUPIAH. Lakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo belum dilakukan pembayaran, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa																																																																																			

Kepada
PT.
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT

Witajo
NIP. 196712061995031001

F.5.1.23.

Lampiran 2 : SK Pertama atas STP PPh

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP- 00505/NKEB/PJ/WPJ.13/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK

KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama PT ~~nama~~ nomor 010/AKP/1/22 tanggal 03 Januari 2022 yang diterima oleh KPP Pratama Pontianak Barat tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor PEM-05000258/WPJ.13/KP.0103/2022 tanggal 5 Januari 2022, diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor 00002/101/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d Desember 2016;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor LAP- 023 /WPJ.13/2022 tanggal 23 Mei 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

- PERTAMA** : 1. Menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor 010/AKP/1/22 tanggal 03 Januari 2022;
2. Mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor 00002/101/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d Desember 2016;

atas:

Wajib Pajak : PT " " "
 NPWP : " "
 Alamat : Komplek " "
 Kalimantan Barat.

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/ kurang dibayar	0	0	0
Sanksi Administrasi:			
1. Denda Pasal 7 KUP	800.000	0	800.000
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	800.000	0	800.000

- KEDUA** : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak PT " " "
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat
4. Kepala KPP Pratama Pontianak Barat

Ditetapkan di Pontianak
 pada tanggal 24 Mei 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 Plh. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- 00506 /NKEB/PJ/WPJ.13/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama PT *mau napa* nomor 011/AKP/I/22 tanggal 03 Januari 2022 yang diterima oleh KPP Pratama Pontianak Barat tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor PEM-05000259/WPJ.13/KP.0103/2022 tanggal 5 Januari 2022, diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor 00002/103/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d Desember 2016;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor LAP- 012 /WPJ.13/2022 tanggal 13 Mei 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- 00510 /NKEB/PJ/WPJ.13/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama PT nomor 005/AKP/I/22 tanggal 03 Januari 2022 yang diterima oleh KPP Pratama Pontianak Barat tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor PEM-05000249/WPJ.13/KP.0103/2022 tanggal 5 Januari 2022 sebagaimana telah diganti dengan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor PEM-05003707/WPJ.13/KP.0103/2022 tanggal 18 Mei 2022, diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor 00001/106/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d Desember 2016;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor LAP- 025 /WPJ.13/2022 tanggal 13 Mei 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

- PERTAMA : 1. Menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor 005/AKP/1/22 tanggal 03 Januari 2022;
2. Mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor 00001/106/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d Desember 2016;

atas:

Wajib Pajak : PT [REDACTED]

NPWP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/ kurang dibayar	0	0	0
Sanksi Administrasi:			
1. Denda Pasal 7 KUP	1.200.000	0	1.200.000
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	1.200.000	0	1.200.000

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak PT [REDACTED]
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat
4. Kepala KPP Pratama Pontianak Barat

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 Mei 2022

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Plh. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat,



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP- 00504 /NKEB/PJ/WPJ.13/2022

TENTANG

PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK
KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Wajib Pajak atas nama PT nomor 006/AKP/1/22 tanggal 03 Januari 2022 yang diterima oleh KPP Pratama Pontianak Barat tanggal 5 Januari 2022 berdasarkan Lembar Pengawasan Arus Dokumen nomor PEM-05000251/WPJ.13/KP.0103/2022 tanggal 5 Januari 2022, diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas Surat Tagihan Pajak nomor 00001/140/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d Desember 2016;
- b. bahwa atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dilakukan penelitian sesuai laporan penelitian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi nomor LAP- 824 /WPJ.13/2022 tanggal 23 Mei 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan Wajib Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS SURAT TAGIHAN PAJAK KARENA PERMOHONAN WAJIB PAJAK.

- PERTAMA : 1. Menolak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi Wajib Pajak dalam suratnya nomor 006/AKP/I/22 tanggal 03 Januari 2022;
2. Mempertahankan jumlah sanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak nomor 00001/140/16/701/21 tanggal 19 Januari 2021 Masa Pajak Januari s.d Desember 2016;

atas:

Wajib Pajak : PT. ...
 NPWP : ...
 Alamat : ...

dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Dikurangkan/ Dihapuskan (Rp)	Menjadi (Rp)
Pajak yang tidak/ kurang dibayar	0	0	0
Sanksi Administrasi:			
1. Denda Pasal 7 KUP	300.000	0	300.000
Jumlah pajak yang masih harus dibayar	300.000	0	300.000

- KEDUA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak PT ...
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat
4. Kepala KPP Pratama Pontianak Barat

Ditetapkan di Pontianak
 pada tanggal 24 Mei 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Pin. Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat,



Lampiran 3 : Surat Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kedua

Nomor : Pontianak, 22 Agustus 2022
 Lampiran : 3 set
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Kedua

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP Pratama Pontianak Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:
 Nama :
 NPWP :
 Jabatan : Direktur
 Alamat :

Nomor Telepon :
 Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☒ Wakil ☐ Kuasa
 dari Wajib Pajak
 Nama :
 NPWP :
 Alamat :

bersama ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP):

Nomor & Tanggal : 00002/101/16/701/21 Tanggal 19 Januari 2021
 Jenis Pajak : Pasal 21
 Masa/Tahun*) Pajak : Desember 2016

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi:

1. Permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua masih dalam rentang waktu 3 bulan sejak Surat Keputusan permohonan pengurangan dan/atau pengurangan sanksi administrasi yang pertama yaitu tanggal 24 Mei 2022.
2. Pengenaan sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan kami.
3. Kami mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha kami. Hal ini ditunjukan dengan Rasio Asset Lancar dalam laporan keuangan 2021 dengan Current Asset Ratio (Aset Lancar / Kewajiban Lancar) = Rp. 5.537.197.575 / Rp. 12.375.602.641 = 0,44%.

Dengan permohonan ini sudah kami penuhi syarat sesuai ketentuan dalam PMK 8 Pasal 12 (a) Tahun 2013 dimana sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak nomor 00002/101/16/701/21.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp 0,- (NIHIL)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (22)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	STP PPH Pasal 21	1 set
2.	SK Permohonan Pertama	1 Set
3.	Laporan Keuangan 2021	1 Set

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

 Direktur

zaNomor :
 Lampiran : 3 Set
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
 Sanksi Administrasi Kedua

Pontianak, 22 Agustus 2022

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP Pratama Pontianak Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NPWP :
 Jabatan : Direktur
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☒ Wakil ☐ Kuasa
 dari Wajib Pajak
 Nama :
 NPWP :
 Alamat :

bersama ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP):

Nomor & Tanggal : 00002/103/16/701/21 Tanggal 19 Januari 2021
 Jenis Pajak : PPh Pasal 23
 Masa/Tahun*) Pajak : Desember 2016

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi:

1. Permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua masih dalam rentang waktu 3 bulan sejak Surat Keputusan permohonan pengurangan dan/atau pengurangan sanksi administrasi yang pertama yaitu tanggal 24 Mei 2022.
2. Pengenaan sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan kami.
3. Kami mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha kami. Hal ini ditunjukan dengan Rasio Asset Lancar dalam laporan keuangan 2021 dengan Current Asset Ratio (Aset Lancar / Kewajiban Lancar) = Rp. 5.537.197.575 / Rp. 12.375.602.641 = 0,44%.

Dengan permohonan ini sudah kami penuhi syarat sesuai ketentuan dalam PMK 8 Pasal 12 (a) Tahun 2013 dimana sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak dengan nomor 00002/103/16/701/21.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp 0,-.

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	STP PPh Pasal 23	1 set
2.	SK Permohonan Pertama	1 Set
3.	Laporan Keuangan 2021	1 Set

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**) :

Direktur

Nomor :
 Lampiran : 3 Set
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
 Sanksi Administrasi Kedua

Pontianak, 22 Agustus 2022

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP Pontianak Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NPWP :
 Jabatan : Direktur
 Alamat : Kantor Kepala KPP Pontianak Barat, Jl. G. S. S. Kel. Barat

Nomor Telepon :
 Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak

☒ Wakil ☐ Kuasa

dari Wajib Pajak

Nama : PT. ...

NPWP : ...

Alamat : ...

bersama ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP):

Nomor & Tanggal : 00001/106/16/701/21 & 19 Januari 2021
 Jenis Pajak : PPH Badan 25/29
 Masa/Tahun*) Pajak : Januari s.d Desember 2016

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi:

1. Permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua masih dalam rentang waktu 3 bulan sejak Surat Keputusan permohonan pengurangan dan/atau pengurangan sanksi administrasi yang pertama yaitu tanggal 24 Mei 2022.
2. Pengenaan sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan kami.
3. Kami mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha kami. Hal ini ditunjukan dengan Rasio Asset Lancar dalam laporan keuangan 2021 dengan Current Asset Ratio (Aset Lancar / Kewajiban Lancar) = Rp. 5.537.197.575 / Rp. 12.375.602.641 = 0,44%.

Dengan permohonan ini sudah kami penuhi syarat sesuai ketentuan dalam PMK 8 Tahun 2013 Pasal 12 dimana sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak nomor 00001/106/16/701/21.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp 0,- (NIHIL)

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan:

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	STP Januari 2016	1 set
2.	SK Permohonan Pertama	1 Set
3.	Laporan Keuangan 2021	1 Set

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

...
 Direktur

Nomor :
 Lampiran : 3 Set
 Hal : Permohonan Pengurangan atau Penghapusan
 Sanksi Administrasi Kedua

Pontianak, 22 Agustus 2022

Yth. Direktur Jenderal Pajak
 u.b. Kepala KPP Pratama Pontianak Barat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NPWP :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telepon :
 Bertindak selaku : ☐ Wajib Pajak
☒ Wakil ☐ Kuasa
 dari Wajib Pajak
 Nama : PT. ...
 NPWP :
 Alamat : ...

bersama ini mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP)

Nomor & Tanggal : 00001/140/16/701/21 Tanggal 19 Januari 2021
 Jenis Pajak : PPh Final 4 ayat 2
 Masa/Tahun*) Pajak : Desember 2016

Alasan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi:

1. Permohonan pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi yang kedua masih dalam rentang waktu 3 bulan sejak Surat Keputusan permohonan pengurangan dan/atau pengurangan sanksi administrasi yang pertama yaitu tanggal 24 Mei 2022.
2. Pengenaan sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan kami.
3. Kami mengalami kesulitan likuiditas sehingga mempengaruhi kelangsungan usaha kami. Hal ini ditunjukkan dengan Rasio Asset Lancar dalam laporan keuangan 2021 dengan Current Asset Ratio (Aset Lancar / Kewajiban Lancar) = Rp. 5.537.197.575 / Rp. 12.375.602.641 = 0,44%.

Dengan permohonan ini sudah kami penuhi syarat sesuai ketentuan dalam PMK 8 Pasal 12 (a) Tahun 2013 dimana sanksi administrasi tersebut belum dibayar atau belum dilunasi oleh Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam surat Tagihan Pajak nomor 00001/140/16/701/21.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon pengurangan/penghapusan sanksi administrasi menjadi sebesar Rp 0,-.

Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir disampaikan: (22)

No.	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	STP PPh Final 4 Ayat 2	1 set
2.	SK Permohonan Pertama	1 Set
3.	Laporan Keuangan 2021	1 Set

Demikian surat permohonan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa**)

Direktur

Lampiran 4 : Bukti Penerimaan Surat

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT
Jl. Sultan Abdurrahman No. 1
TELEPON 0561-733478; FAKSIMILE 0561-734026; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (027) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)
Nomor : PEM-05006132/WPJ.13/KP.0103/2022
Tanggal : 23 Agustus 2022

Nama	:	XXXXXXXXXXXX	NPWP	:	XXXXXXXXXXXX
Alamat	:	XXXXXXXXXXXX	KPP Terdaftar	:	KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT
Jenis Permohonan	:	Pengurangan/Penghapusan Sanksi Admin (Ps. 36(1)a)	Masa Pajak	:	12
Keterangan	:	PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI	Tahun Pajak	:	2016
Jenis Pajak	:	PPh Pasal 21	Diterima Melalui	:	LANGSUNG
Tanggal Terima Surat	:	23 Agustus 2022			


PETUGAS PENERIMA,
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT
MUHAMMAD ADI SATRIO

 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT
Jl. Sultan Abdurrahman No. 1
TELEPON 0561-733478; FAKSIMILE 0561-734026; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (027) 1500200
EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)
Nomor : PEM-05006128/WPJ.13/KP.0103/2022
Tanggal : 23 Agustus 2022

Nama	:	XXXXXXXXXXXX	NPWP	:	XXXXXXXXXXXX
Alamat	:	XXXXXXXXXXXX	KPP Terdaftar	:	KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT
Jenis Permohonan	:	Pengurangan/Penghapusan Sanksi Admin (Ps. 36(1)a)	Masa Pajak	:	12
Keterangan	:	PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI	Tahun Pajak	:	2016
Jenis Pajak	:	PPh Pasal 23	Diterima Melalui	:	LANGSUNG
Tanggal Terima Surat	:	23 Agustus 2022			


PETUGAS PENERIMA,
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT
MUHAMMAD ADI SATRIO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT
 Jl. Sultan Abdurrahman No. 1
 TELEPON 0561-733478; FAKSIMILE 0561-734026; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : PEM-05006130/WPJ.13/KP.0103/2022
 Tanggal : 23 Agustus 2022

Nama	: ALI MUHAMMAD PERBADA	NPWP	: 0000000000000000000
Alamat	: KAMPUNG BUKIT BATU ISTIMA II KAMPUNG BATU KAMPUNG BATU	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT
Jenis Permohonan	: Pengurangan/Penghapusan Sanksi Admin (Ps. 36(1)a)	Masa Pajak	: 12
Keterangan	: PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI	Tahun Pajak	: 2016
Jenis Pajak	: PPh Pasal 25/29 Badan	Diterima Melalui	: LANGSUNG
Tanggal Terima Surat	: 23 Agustus 2022		


 PETUGAS PENERIMA,
 MUHAMMAD ADI SATRIO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KALIMANTAN BARAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONTIANAK BARAT
 Jl. Sultan Abdurrahman No. 1
 TELEPON 0561-733478; FAKSIMILE 0561-734026; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : PEM-05006129/WPJ.13/KP.0103/2022
 Tanggal : 23 Agustus 2022

Nama	: ALI MUHAMMAD PERBADA	NPWP	: 0000000000000000000
Alamat	: KAMPUNG BUKIT BATU ISTIMA II KAMPUNG BATU KAMPUNG BATU	KPP Terdaftar	: KPP PRATAMA PONTIANAK BARAT
Jenis Permohonan	: Pengurangan/Penghapusan Sanksi Admin (Ps. 36(1)a)	Masa Pajak	: 12
Keterangan	: PENGURANGAN/ PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI	Tahun Pajak	: 2016
Jenis Pajak	: PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	Diterima Melalui	: LANGSUNG
Tanggal Terima Surat	: 23 Agustus 2022		


 PETUGAS PENERIMA,
 MUHAMMAD ADI SATRIO